



P U T U S A N

Nomor 26 / PID /2018 / PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : BONG SUN THJOI alias ACOI;
Tempat lahir : Muntok;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 17 September 1960;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bukit Lintang, Desa Puput Kecamatan Parit
Tiga Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
2. Ditangguhkan oleh penyidik terhitung sejak tanggal 25 April 2018;
3. Penuntut Umum dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan 18 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan 29 Juni 2018;
5. Perpanjangan ketua Pengadilan Sungailiat dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
7. Perpanjangan oleh PLT Ketua pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;

Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : LO KIAN CUNG alias ACUNG
Tempat lahir : Paritiga
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 27 Nopember 1977
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Puput Atas Desa Puput Kecamatan Parit
Tiga Kabupaten Bangka Barat .
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan oleh :

- 1.Penyidik ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
- 2.Ditangguhkan oleh penyidik terhitung sejak tanggal 25 April 2018;
- 3.Penuntut Umum dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan 18 Juni 2018;
- 4.Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan 29 Juni 2018;
- 5.Perpanjangan ketua Pengadilan Sungailiat dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
- 6.Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
- 7.Perpanjangan oleh PLT Ketua pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;

Terdakwa III

Nama Lengkap : MUHARI alias NANANG bin DUL SAMAT
Tempat lahir : Madura
Umur/tanggal lahir : 51 tahun
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Sungai Tanggok Desa Sekar Biru, Desa
Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat .
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian

Halaman 2 dari 15 halaman Put.No.26/PID/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan oleh :

1. Penyidik ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018
2. Ditangguhkan oleh penyidik terhitung sejak tanggal 25 April 2018
3. Penuntut Umum dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan 18 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan 29 Juni 2018
5. Perpanjangan ketua Pengadilan Sungailiat dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018
7. Perpanjangan oleh PLT Ketua pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam Rumah Tahaha Negara sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya , JAILANI HASYIM, SH
, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan PLT Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 28 Agustus I 2018 Nomor 26/PID.B/2018/PT BBL tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 24 Juli 2018 Nomor 337/PID.B/201/PN SGL dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan JPU tertanggal 13 Nopember 2017 Nomor Reg Perkara PDM-4/Basel/11/2017 Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa I BONG SUN TJHOI alias ACOI, Terdakwa II LO KIAN CUNG alias ACUNG dan Terdakwa III MUHARI alias NANANG bin DUL SAMAT Pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 April 2018 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2018 bertempat di pondok milik Saksi HENDRI alias ASAN yang beralamat di Dusun Parit 4 Desa Sekarbiru Kecamatan Parititiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi pemasangan atau permainan judi di pondok milik HENDRI alias ASAN yang beralamat di Dusun Parit 4 Desa Sekarbiru Kecamatan Parititiga Kabupaten Bangka Barat jenis song. Selanjutnya Anggota Polri dari POLSEK Jebus yaitu FERI DJOHANSYAH bin M. YONO YUNUS dan DEDDY EFFENDY bin TARLAM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III. Saksi HENDRI alias ASAN selaku pemilik pondok ditangkap di rumahnya yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari pondok Tersebut.

Pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi song. Kemudian pondok tersebut digeledah oleh Anggota Polsek Jebus dan ditemukan uang tunai sebesar Rp1.376.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) set kartu gaple merk kabuki, 27 (dua puluh tujuh) buah gap batu warna merah, uang tong sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi gambar ikan, 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) buah meja kayu serta 2 (dua) buah keranjang plastik warna pink.

Bahwa cara Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III melakukan permainan judi jenis kartu remi song adalah dimulai dengan membagikan 1 (satu) set kartu remi sampai dengan habis kemudian dimulai dari orang yang berada disamping kanan orang yang membagikan kartu membuang/menurunkan kartu dilanjutkan orang yang berada disamping kanan berikutnya atau searah jarum jam dan kartu dibuang satu lembar per satu orang dalam satu kali putaran kekanan/arrah jarum jam. Selanjutnya permainan tersebut dihentikan setelah ada salah satu orang yang song/habis kartu pegangan ataupun kartu seluruh peserta mati/kartu pegangan seluruh peserta tidak bisa jalan lagi. Setelah permainan dihentikan dilakukan penghitungan jumlah nilai kartu dan orang yang dianggap pemenang adalah orang yang memegang kartu dengan jumlah nilai terkecil menerima uang bayaran dari peserta lainnya yaitu orang yang memegang kartu dengan urutan kedua terkecil membayar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) orang yang memegang kartu dengan jumlah nilai urutan ketiga terkecil membayar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan orang yang memegang kartu dengan

Halaman 4 dari 15 halaman Put.No.26/PID/2018/PT.BBL



jumlah nilai terbesar membayar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Setelah pembayaran dilakukan dilanjutkan pembagian kartu ulang kembali oleh pemenang putaran tersebut, setelah pembagian habis 1 (satu) set kartu permainan dimulai dari awal kembali yaitu orang yang membuang/menurunkan kartu dimulai dari orang yang berada disamping kanan orang yang membagikan kartu.

Bahwa pondok milik Saksi HENDRI alias ASAN sudah kurang lebih 2 (dua) bulan digunakan kumpul-kumpul oleh Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III untuk bermain judi kartu jenis song. Biasanya dalam 1 (satu) minggu sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III bermain Judi di pondok tersebut. Bahwa permainan judi jenis kartu remi song yang dimainkan oleh Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III hanya bersifat untung-untungan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I BONG SUN TJHOI alias ACOI, Terdakwa II LO KIAN CUNG alias ACUNG dan Terdakwa III MUHARI alias NANANG bin DUL SAMAT Pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2018 bertempat di pondok milik Saksi HENDRI alias ASAN yang beralamat di Dusun Parit 4 Desa Sekarbiru Kecamatan Parititiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi pemasangan atau permainan judi di pondok milik HENDRI alias ASAN yang beralamat di Dusun Parit 4 Desa Sekarbiru Kecamatan Parititiga Kabupaten Bangka Barat jenis song. Selanjutnya Anggota Polri dari POLSEK Jebus yaitu FERI DJOHANSYAH bin M. YONO YUNUS dan DEDDY EFFENDY bin TARLAM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III. Saksi HENDRI alias ASAN selaku pemilik pondok ditangkap di rumahnya yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari pondok Tersebut.

Pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi song. Kemudian pondok



tersebut digeledah oleh Anggota Polsek Jebus dan ditemukan uang tunai sebesar Rp1.376.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) set kartu gaple merk kabuki, 27 (dua puluh tujuh) buah gap batu warna merah, uang tong sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi gambar ikan, 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) buah meja kayu serta 2 (dua) buah keranjang plastik warna pink.

Bahwa cara Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III melakukan permainan judi jenis kartu remi song adalah dimulai dengan membagikan 1 (satu) set kartu remi sampai dengan habis kemudian dimulai dari orang yang berada disamping kanan orang yang membagikan kartu membuang/menurunkan kartu dilanjutkan orang yang berada disamping kanan berikutnya atau searah jarum jam dan kartu dibuang satu lembar per satu orang dalam satu kali putaran kekanan/arrah jarum jam. Selanjutnya permainan tersebut dihentikan setelah ada salah satu orang yang song/habis kartu pegangan ataupun kartu seluruh peserta mati/kartu pegangan seluruh peserta tidak bisa jalan lagi. Setelah permainan dihentikan dilakukan penghitungan jumlah nilai kartu dan orang yang dianggap pemenang adalah orang yang memegang kartu dengan jumlah nilai terkecil menerima uang bayaran dari peserta lainnya yaitu orang yang memegang kartu dengan urutan kedua terkecil membayar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) orang yang memegang kartu dengan jumlah nilai urutan ketiga terkecil membayar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan orang yang memegang kartu dengan jumlah nilai terbesar membayar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Setelah pembayaran dilakukan dilanjutkan pembagian kartu ulang kembali oleh pemenang putaran tersebut, setelah pembagian habis 1 (satu) set kartu permainan dimulai dari awal kembali yaitu orang yang membuang/menurunkan kartu dimulai dari orang yang berada disamping kanan orang yang membagikan kartu.

Bahwa pondok milik Saksi HENDRI alias ASAN sudah kurang lebih 2 (dua) bulan digunakan kumpul-kumpul oleh Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III untuk bermain judi kartu jenis song. Biasanya dalam 1 (satu) minggu sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III bermain Judi di pondok tersebut. Bahwa permainan judi jenis kartu remi song yang dimainkan oleh Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III hanya bersifat untung-untungan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I BONG SUN TJHOI alias ACOI, Terdakwa II LO KIAN CUNG alias ACUNG dan Terdakwa III MUHARI alias NANANG bin DUL SAMAT Pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2018 bertempat di pondok milik Saksi HENDRI alias ASAN yang beralamat di Dusun Parit 4 Desa Sekarbiru Kecamatan Parititiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menggunakan kesempatan main judi*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi pemasangan atau permainan judi di pondok milik HENDRI alias ASAN yang beralamat di Dusun Parit 4 Desa Sekarbiru Kecamatan Parititiga Kabupaten Bangka Barat jenis song. Selanjutnya Anggota Polri dari POLSEK Jebus yaitu FERI DJOHANSYAH bin M. YONO YUNUS dan DEDDY EFFENDY bin TARLAM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III. Saksi HENDRI alias ASAN selaku pemilik pondok ditangkap di rumahnya yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari pondok Tersebut.

Pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi song. Kemudian pondok tersebut digeledah oleh Anggota Polsek Jebus dan ditemukan uang tunai sebesar Rp1.376.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) set kartu gaple merk kabuki, 27 (dua puluh tujuh) buah gap batu warna merah, uang tong sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi gambar ikan, 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) buah meja kayu serta 2 (dua) buah keranjang plastik warna pink.

Bahwa cara Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III melakukan permainan judi jenis kartu remi song adalah dimulai dengan membagikan 1 (satu) set kartu remi sampai dengan habis kemudian dimulai dari orang yang berada disamping kanan orang yang membagikan kartu membuang/menurunkan kartu dilanjutkan orang yang berada disamping kanan berikutnya atau searah jarum jam dan kartu dibuang satu lembar per satu orang dalam satu kali putaran kekanan/arrah jarum jam. Selanjutnya permainan tersebut dihentikan setelah ada salah satu orang yang song/habis kartu pegangan ataupun kartu seluruh peserta mati/kartu pegangan seluruh peserta tidak bisa jalan lagi. Setelah permainan dihentikan dilakukan penghitungan jumlah nilai kartu dan orang yang dianggap pemenang adalah orang yang memegang kartu dengan jumlah nilai terkecil menerima uang bayaran dari peserta lainnya yaitu orang yang memegang kartu dengan urutan kedua terkecil membayar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) orang yang memegang kartu dengan jumlah nilai urutan ketiga terkecil membayar uang

Halaman 7 dari 15 halaman Put.No.26/PID/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan orang yang memegang kartu dengan jumlah nilai terbesar membayar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Setelah pembayaran dilakukan dilanjutkan pembagian kartu ulang kembali oleh pemenang putaran tersebut, setelah pembagian habis 1 (satu) set kartu permainan dimulai dari awal kembali yaitu orang yang membuang/menurunkan kartu dimulai dari orang yang berada disamping kanan orang yang membagikan kartu.

Bahwa pondok milik Saksi HENDRI alias ASAN sudah kurang lebih 2 (dua) bulan digunakan kumpul-kumpul oleh Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III untuk bermain judi kartu jenis song. Biasanya dalam 1 (satu) minggu sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III bermain Judi di pondok tersebut. Bahwa permainan judi jenis kartu remi song yang dimainkan oleh Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III hanya bersifat untung-untungan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Maret 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM-25/Babar /Ep 2/05/2018 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I . BON SUN TJHOI Alias ACOL, Terdakwa II LO KIAN CUNG Alias ACUNG Terdakwa III MUHARI Alias NANAG BIN DUL SAMAD, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu sebagaimana dalam Dakwaan Primair pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I . BON SUN TJHOI Alias ACOL, Terdakwa II LO KIAN CUNG Alias ACUNG Terdakwa III MUHARI Alias NANAG BIN DUL SAMAD dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp 1.376.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
 - Uang Tong sebesar Rp .120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara

Halaman 8 dari 15 halaman Put.No.26/PID/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kartu Remi merk Goldfish
- 1 (satu) set kartu Remi warna merah
- 1 (satu) set kartu Gapple merk KABUKI
- 27 (dua puluh tujuh) buah gap batu warna merah
- 2 (dua) buah keranjang plastic warna Pink
- 1 (satu) buah meja kayu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini , pada tanggal 24 Juli 201 menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I . BON SUN TJHOI Alias ACOL, Terdakwa II LO KIAN CUNG Alias ACUNG Terdakwa III MUHARI Alias NANAG BIN DUL SAMAD, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp 1.376.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - Uang Tong sebesar Rp .120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah;
 - Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) set kartu Remi merk Goldfish
 - 1 (satu) set kartu Remi warna merah
 - 1 (satu) set kartu Gapple merk KABUKI
 - 27 (dua puluh tujuh) buah gap batu warna merah
 - 2 (dua) buah keranjang plastic warna Pink
 - 1 (satu) buah meja kayuDirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 15 halaman Put.No.26/PID/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut , Penasihat hukum para Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Sungailiat tanggal 31 Juli 2018 sebagaimana tertuang dari akta permintaan banding nomor 26 /Akta.Pid/2018/PN Sgl Jo 337/Pid.B/2018/PN Sgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Agustus 2018 Nomor nomor 26 /Akta.Pid/2018/PN.Sgl;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Sungailiat tanggal 31 Juli 2018 sebagaimana tertuang dari akta permintaan banding nomor 26 /Akta.Pid/2018/PN Sgl Jo 337/Pid.B/2018/PN Sgl dan permintaan banding tersebut juga telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2018 Nomor nomor 26 /Akta.Pid/2018/PN.Sgl.;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memory Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 14 Agustus 2018 dan memory banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memory banding yang diterima di kepaniterann Pengadilan negeri Sungai Liat pada tanggal 21 Agustus 2018 dan Kontra memory banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2018

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan JPU telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas Perkara ; untuk Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 3 Agustus 2018 Nomor W7-U2/3795/HK.01/8/2018 , dan untuk JPU berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 3 Agustus 2018 Nomor W7-U2/3795/HK.01/8/ , namun baik Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun JPU tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tertanggal 14 Agustus 2018, Nomor 337/Pid.B/2018/PN.Sgl.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa

- Bahwa Terdakwa Pengadilan Negeri Sungailiat tidak menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Para Terdakwa , sedangkan ancaman pasal 303 adalah 10 (sepuluh) tahun,
- Bahwa seharusnya Penuntut Umum mencantumkan pasal 55 KUHP dalam Dakwaan Primair, subsidiary dan lebih subsidiair karena Terdakwanya lebih dari satu, sehingga baik tuntutan maupun putusan terhadap Para Terdakwa tersebut cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum

Menimbang, bahwa JPU dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum hasil Rapat Pleno Kamar mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilann dalam Bab B Tindak Pidana Umum pada Poin 8 berbunyi “ Tidak Batal” jika
 - Dakwaan yang ancaman pidanyanya 5 tahun, kepada Terdakwa dapat didampingi penasihat Hukum dan Terdakwa sudah ditawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum tetapi Terdakwa menolak;
 - Dakwaan tersebut ancaman pidananya diatas 5 tahun ke atas, Terdakwa wajib didampingi penasihat Hukum, tetapi Terdakwanya menyatakan menolak didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa adalah sebagai berikut : Primer pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP , Subsidiar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Lebih Subsidiar pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP.;
- Bahwa dalam permainan judi hanya dapat terjadi bila dimainkan oleh lebih dari satu orang, sehingga dengan sengaja turut serta dalam pasal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan tersebut menunjukkan bahwa ada lebih dari satu orang dalam permainan judi dan tidak perlu menambahkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

- Bahwa seluruh unsure dari pasal 303 ayat (1) ke 1 KUH telah terpenuhi seluruhnya, sehingga Para Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer tersebut;
- Bahwa mengenai penjatuhan pidana oleh Majelis hakim yang lebih tinggi daripada Tuntutan JPU adalah merupakan kewenangan dari Majelis Hakim
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalil-dalil Penasihat HBukum Terdakwa dalam memory banding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 24 Juli 2018 Nomor 337/Pid.B/2017/PN Sgl, Memory Banding dari Penasihat Hukum Terdeakwa, serta Kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis hakim banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Puusan Majelis hakim batal Demi Hukum karena Majelis Hakim tidak menunjuk Penasihat Hukum bagi Para Terdakwa yang diancam idana 10 tahun, Majelis hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa pada halaman 2 Berita Acara persidangan Nomor 337 /PID.B/2018/PN SGL, hakim Ketua majelis telah memberitahukan kepada Para Terdakwa akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, namun Para Terdakwa Tidak berkehendak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung ntidak mengakibatkan putusan batal demi hokum, sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil penasihat Hukum Terdakwa Dakwaan tidak mencantumkan pasal 55 KUHAP, sehingga tidak jelas klasifikasi seperti apa perbuatan ketiga Terdakwa dan satu lagi Terdakwa yang bernama HENDRI alias ASAN yang disidangkan terpisah, Majelis hakim banding mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa pasal 55 KUHAP berbunyi “ Untuk mendapatkan

Halaman 12 dari 15 halaman Put.No.26/PID/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya”;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas, Para Terdakwa secara tegas melepaskan haknya untuk didampingi penasihat hukum, sehingga para Terdakwa juga melepaskan haknya untuk memilih sendiri Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP tidak ada kaitannya dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa atau yang dalam memory banding penasihat Hukum Terdakwa disebut sebagai klasifikasi perbuatan . Penasihat Hukum terdakwa mencampuradukkan antara pasal 55 KUHP dan pasal 55 ayat (1 ke 1 KUHP.;

Menimbang, bahwa apabila yang dimaksud Penasihat Hukum Terdakwa adalah kualifikasi perbuatan, yakni sebagai *Orang yang melakukan, Menyuruh lakukan atau Turut serta melakukan perbuatan* yang merupakan delik penyertaan, hal ini tidak diatur dalam pasal 55 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) melainkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana perjudian tidak perlu mencantumkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP , karena dalam tindak pidana perjudian pasti dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana pasal-pasal perjudian sudah diatur apakah Terdakwa tersebut melakukan tindak pidana perjudian sebagai mata pencaharian ataukah hanya bermain judi atas dasar untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pembelaan penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer yakni melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan : menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 2 Agustus i 2018 nomor 337 / Pid. B /2018/PN SGL yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut dengan

Halaman 13 dari 15 halaman Put.No.26/PID/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut : bahwa Pidana yang dijatuhkan ter baut haruslah bersifat mendidik Terdakwa agar tidak mengulanginya perbuatannya lagi dan bagi masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa, sehingga putusan itu haruslah patas dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan , Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan , karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Meningat pasal 303 ayat (1) ke 1 tentang Narlotika, pasal 193 (1) KUHAP serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri `Sungailiat tanggal 24 Juli 2018 Nomor 337 /Pid.B/2018/PN Sgl yang dimintakan banding oleh Terdakwa dan JPU sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I . BON SUN TJHOI Alias ACOL, Terdakwa II LO KIAN CUNG Alias ACUNG Terdakwa III MUHARI Alias NANAG BIN DUL SAMAD, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri `Sungailiat tanggal 24 Juli 2018 Nomor 337 /Pid.B/2018/PN Sgl untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan di dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada Jumat tanggal 12 Oktober 2018, oleh kami DIDIEK BUDI UTOMO,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, YUNINGTYAS UK,SH MH dan ANNASTACIA TYAS E.E.N,SH masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal, 16 Oktober 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh R.BERLIAN, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I :

HAKIM KETUA

YUNINGTYAS U.K SH MH, SH

DIDIEK BUDI UTOMO, SH

HAKIM ANGGOTA II

ANNASTACIA TYAS , E.E.N SH

PANITERA PENGGANTI

R. BERLIAN , SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)